

**PELAKSANAAN KONSELING *COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY*
(*CBT*) DALAM MENGEMBANGKAN KEPERCAYAAN DIRI
PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI)

Oleh

ABDUL HAMID

NIM: 11940211769

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Abdul Hamid

NIM : 11940211769

Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling *Cognitive Behaviour Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru

Kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulaman, S.Ag.M.A

NIP.19740702 20008011009

Pembimbing

Rahmad, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197812122011011006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلمة الدعوة والنص

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Abdul Hamid
NIM : 11940211769
Judul : Pelaksanaan Konseling Cognitive Behavior Therapy Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag. M.Ag

NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag

NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd

NIP. 19870421 201903 1 008

Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, Juni 2023

Nota Dinas**Lampiran (ekslampir)****Hal : Pengujian Skripsi a.n Abdul Hamid****Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Di tempat**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid**NIM : 11940211769****Program Studi : Bimbingan Konseling Islam**

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul, "Pelaksanaan Konseling Cognitive Behaviour Therapy Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru".

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang "Munaqasyah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalmu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pembimbing Skripsi

Rahmad, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197812122011011006

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid

NIM : 11940211769

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan *Cognitive Behaviour Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru”, adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Abdul Hamid

NIM. 11940211769

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HAMID
 NIM : 11940211769
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 26 Februari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam,
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Konseling Cognitive Behaviour Therapy (CBT) Dalam
 Mengembangkan Kepercayaan Diri pada Korban penyalahgunaan
 Napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 13 Juli 2023.
 Yang membuat pernyataan


 10000
 METERAI TEMPEL
 E0501AKX552701201
 ABDUL HAMID
 NIM : 11940211769.

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Abdul Hamid
Jurusan : Bimbingan Konseling
Judul : Pelaksanaan Konseling *Cognitive Behaviour Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah yang perkembangannya di Indonesia ini sudah memprihatinkan, ditinjau dari aspek sosial, masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap pada diri pemakainya, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan, sosial, dan lingkungan masyarakat, bahkan bisa membuat kurangnya kepercayaan diri, sehingga adanya peran konselor dapat membantu dan membimbing klien ketergantungan Napza mengembangkan kepercayaan diri mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Konseling *Cognitive Behavior Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling *CBT* dalam mengembangkan kepercayaan diri pada korban penyalahgunaan Napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang konselor dan 2 orang klien. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling *CBT* konselor melakukan konseling *CBT* kepada klien untuk mengembangkan kepercayaan diri pasien.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Konseling *CBT*, Kepercayaan Diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Abdul Hamid
Major : Islamic Guidance and Counseling
Title : Implementation of *Cognitive Behavior Therapy* Counseling in Developing Confidence in Victims of Drug Abuse at the Tampan Mental Hospital Pekanbaru

The background of this research is that drug abuse is a problem whose development in Indonesia is already concerning, in terms of the social aspect, this problem does not only have a negative impact on the user himself, but also on the family, environment, social and community environment, it can even create a lack of *self-confidence*, so that the role of the counselor can help and guide drug dependent clients to develop their self-confidence. The problem in this study is the Implementation of *Cognitive Behavior Therapy* Counseling in Developing Confidence in Victims of Drug Abuse at the Tampan Mental Hospital Pekanbaru. The purpose of this study was to determine the implementation of *CBT* counseling in developing *self-confidence* in victims of drug abuse at the Tampan Mental Hospital in Pekanbaru. This type of research is qualitative research, data collection techniques namely, observation, interviews, and documentation. The informants in this study were 1 counselor and 2 clients. The results of this study can be concluded that the implementation of *CBT* counseling counselors carry out *CBT* counseling to clients to develop patient confidence.

Keywords : implementation, Counseling *CBT*, Self Confidence



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Konseling *Cognitive Behavior Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru”** Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Rosmita, S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rahmad, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
 9. Bapak dan ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Masdir dan Ibunda Armida dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.
 11. Kepala Instalasi Rehabilitasi Napza RSJ Tampan Pekanbaru, Ibu Dr. Ria Lestari Rahayu, para petugas dan klien yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah Pelaksanaan Konseling *Cognitive Behaviour Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru.
 12. Bang Zulfahmi Zulfahmi. J.S.Kom.I selaku Konselor Instalasi Napza RSJ Tampan karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah Pelaksanaan Konseling *Cognitive Behaviour Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tampan Pekanbaru.
 13. Teman seperjuangan Skripsi dan penelitian di RSJ Tampan Tika & Ria
 14. Kepada Teman teman PKL Sarasehan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Teman Teman KKN desa Kota Baru

16. Teman-teman seperjuangan Bimbingan Konseling Islam terkhususnya kelas BKI A angkatan 19

17. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menghrapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2023
Penyusun

Abdul Hamid
NIM. 11940211769

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	7
1.2.1 Pelaksanaan	7
1.2.2 <i>Cognitive Behavior Therapy</i>	8
1.2.3 Kepercayaan Diri	8
1.2.4 Penyalahgunaan NAPZA	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1. Akademis	8
1.5.2 Teoritis	8
1.5.3 Praktis.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Pelaksanaan	11
2.2.2 <i>Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) /Terapi Prilaku Kognitif</i> . 13	13
2.2.2 Mengembangkan Kepercayaan Diri.....	21
2.2.4 Penyalahgunaan NAPZA	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memiliki keberagaman yang khas antar yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman yang khas tersebut dapat berupa tempat tinggal, lingkungan, suku, ras, bahasa, agama, dan kepribadian. Kepribadian membentuk kelakuan, cara pandang, dan pemikiran seseorang. Kepribadian juga didefinisikan sebagai karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku.¹ Oleh karena itu, manusia tidak dapat dikotak-kotakkan berdasarkan standar tertentu. Kepribadian yang membentuk seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, gen, keluarga, cara belajar, dan lain sebagainya yang ia dapat sepanjang hidup. Dari kepribadian ini terbentuklah konsep diri sebagai hasil dari pembentukan selama bertahun-tahun. Konsep diri adalah bagaimana seseorang untuk melihat dirinya secara utuh dengan semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu dalam hubungan dengan orang lain.² Konsep diri secara jelas dapat terdiferensiasikan dan terstruktur, yang merupakan suatu keseluruhan yang stabil. Sepanjang kehidupan, konsep diri berkembang dan berubah secara berkelanjutan, meskipun sulit untuk membedakan antara perkembangan dan perubahan konsep diri.³ Konsep diri dapat berubah dan terbentuk dari seseorang menjalani kehidupannya. Ia dapat menjadi konsep yang baik dan buruk tergantung seberapa besar individu mengenali diri sendiri. Konsep diri yang sudah terbangun tentunya akan dapat berubah, walaupun kemungkinannya akan sulit. Perubahan biasanya paling mudah terjadi ketika adanya penerimaan dari orang lain, yang membantu seseorang untuk mengurangi kecemasan dan ancaman serta mengakui dan menerima pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ditolak.⁴

¹ Hasmila Sari, dkk, Hubungan Tipe Kepribadian Dengan Motivasi Belajar Pada Mahasiswa Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala, *Idea Nursing Journal*, Vol. 7, No. 2 2016, hlm. 2.

² Muhammad Suhrion, *Asuhan Keperawatan Jiwa Konsep Self Esteem*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 1.

³ Wahyu Widiarti Pratiwi, Konsep Diri (Self Concept) Dan Komunikasi Interpersonal Dalam Pendampingan Pada Siswa SMP Se Kota Yogyakarta, *Jurnal INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 47, No. 1, 2017, hlm. 137

⁴ Alifah Nabilah Masturah, Gambaran Konsep Diri Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Budaya, *Indigenous : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep diri sangat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang. Masalah-masalah sosial yang banyak terjadi tidak jarang diakarkan oleh konsep diri yang rendah. Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap orang.⁵

Individu selalu menghadapi masalahnya dengan cara pandang dan pendapat masing-masing. Masalah-masalah sosial yang dihadapi individu berasal dari diri sendiri antara lain adalah kepercayaan diri. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang rendah maka, akan sulit baginya untuk dapat bergaul dan berkomunikasi dengan baik. Sepenting itu lah seseorang membentuk konsep diri.

Rasa percaya diri dapat diartikan sebagai suatu keyakinan seorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Sedangkan rasa tidak percaya diri adalah suatu keyakinan negatif seseorang terhadap kekurangan yang ada di berbagai aspek kepribadiannya sehingga ia merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan di dalam kehidupannya. Martin Perry menambahkan, percaya diri berarti merasa positif tentang apa yang bisa Anda lakukan dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak bisa Anda lakukan, tetapi memiliki kemauan untuk belajar.⁶

Rasa tidak percaya diri ternyata sikap yang paling merugikan dan menunjukkan ketidak cakapan seseorang. Takut salah, takut mengalami kegagalan, takut ditolak dan dada berdebar-debar yang diiringi oleh perasaan tak tenang atau resah sebelum melakukan suatu tindakan, perbuatan, atau kegiatan. Sebenarnya gejala tidak percaya diri seperti munculnya ketakutan, keresahan, khawatir, rasa tak yakin yang diiringi dengan dada berdebar-debar kencang dan tubuh gemetar ini bersifat psikis atau lebih di dorong oleh masalah kejiwaan seseorang dalam merespon rangsangan atau stimulus dari diluar dirinya sendiri.

Dengan demikian tidak percaya diri dapat menjadikan seseorang berfikir irrasional, yang pastinya pemikiran tersebut dapat merugikan dan mempersulit dalam pengembangan kepercayaan diri, sebagai contoh seorang pemakai narkoba atau Korban penyalahgunaan NAPZA akan berpikir kalau dirinya adalah sampah masyarakat, tidak dibutuhkan, dan sulit mendapat identitas yang baik atas dirinya,

⁵ Budi Muhammad Taftazani, Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial, Social Work Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 91.

⁶ Martin Perry, *Confidence Boosters Pendongkrak Kepercayaan diri*, (Bandung: PT Glora Aksara Pratama, 2011), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditambah stigma yang terbangun dari masyarakat yang melabelkan pemakai narkoba adalah orang yang buruk. Hal ini dapat menghambat perkembangan rasa percaya diri seseorang, hingga akhirnya bukan malah jera akan yang dilakukan, malah semakin merajalela dikarenakan dia tidak diterima sosial.

Individu yang memiliki latar belakang yang mendukung akan memperoleh tingkat percaya diri yang tinggi sehingga mampu bersosialisasi dengan baik. Percaya diri atau *self confidence* adalah aspek kepribadian yang penting pada diri seseorang. Tanpa adanya kepercayaan diri maka akan banyak menimbulkan masalah pada diri seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Sifat percaya diri ini juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Individu yang memiliki percaya diri yang tinggi akan memperoleh prestasi yang baik karena selalu beranggapan positif dan percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Begitupun sebaliknya, individu yang memiliki percaya diri yang rendah akan memiliki prestasi yang kurang memuaskan karena selalu beranggapan negatif dan tidak percaya akan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.⁷

Albert Ellis dalam bukunya mengatakan, setiap individu memiliki tendensi untuk berfikir irasional yang salah satunya dapat melalui belajar sosial, disamping itu individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali, untuk berpikir kembali, dan untuk berpikir rasional.⁸ Samuel menambahkan, ia menganggap manusia” rasional dan irasional” atau masuk akal sekaligus gila. Angelis dalam bukunya, dalam mengembangkan percaya diri terdapat tiga aspek yaitu, 1) *Tingkah laku*, yang memiliki tiga indikator; melakukan sesuatu secara maksimal, mendapat bantuan dari orang lain, dan mampu menghadapi segala kendala, 2) *Emosi*, terdiri dari empat indikator; memahami perasaan sendiri, mengungkapkan perasaan sendiri, memperoleh kasih sayang, dan perhatian disaat mengalami kesulitan, memahami manfaat apa yang dapat disumbangkan pada orang lain, 3) *Spiritual*, terdiri dari tiga indikator; memahami bahwa alam semesta adalah sebuah misteri, meyakini takdir Tuhan, dan mengagungkan Tuhan.⁹

⁷ Syaipul Amri, *Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasis Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Sma Negeri 6 Kota Bengkulu*. *Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia*. Vol. 03 No. 02 Desember 2018, h.157.

⁸ Gantina K, Eka W, Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), h.201

⁹ Angelis, Barbara De, *Confidance Percaya diri*, (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2012), h. 57-77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lauster *Self-confidence* (kepercayaan diri) merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan yang dimiliki sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan, dapat bebas melakukan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain.¹⁰

Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi penyalahgunaan khamar/narkoba agar manusia selamat dan bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa khamar, berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan yang rijs yakni sesuatu yang kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah, yang oleh karenanya Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

Kurangnya kepercayaan diri menunjukkan sikap berbahaya dan menunjukkan ketidak mampuan seseorang. Takut salah, takut gagal, dan takut ditolak dengan perasaan gelisah atau cemas sebelum melakukan suatu tindakan, perbuatan atau aktivitas. Sebenarnya bagaimana gejalanya muncul ketakutan, kecemasan, ketidak amanan disertai dada yang berdebar debar dan tubuh yang gemetar, ini bersifat psikologis atau lebih karena masalah jiwa seseorang dalam menanggapi suatu rangsangan atau rangsangan dari luar dirinya sendiri.

Sehingga kurang percaya diri bisa membuat seseorang berpikir tidak rasional, yang pasti pikiran ini bisa merugikan dan mempersulit pengembangan kepercayaan diri, seperti seorang pengguna narkoba atau korban penyalahgunaan zat berpikir dirinya sampah masyarakat, tidak diperlukan, dan sulit untuk mendapatkan status yang baik pada dirinya, ditambah stigma masyarakat melabel pecandu narkoba sebagai orang jahat. Hal ini menghambat perkembangan rasa

¹⁰ Amandha Unzilla Deni dan Ifdil, *Konsep Kepercayaan Diri Remaja Putri*, *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 02 No. 02, 2016, h.44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

percaya diri seseorang, jadi pada akhirnya bukan berhenti mereka melakukannya, tetapi lebih merajajela karena dia tidak diterima secara sosial.

Disinilah konseling dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Sofyan S. Willis dalam bukunya *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Konseling adalah *upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.*"

Sehingga dengan adanya peran konselor dapat membantu dan membimbing klien ketergantungan napza untuk mengembangkan *self confidence* atau rasa percaya diri pada klien ketergantungan Napza. Residen mampu bersosialisasi dengan baik, mampu mengembangkan kemampuan dan rasa percaya diri yang dimiliki secara optimal dengan menggunakan konseling dengan teknik *Cognitive Behaviour Therapy* yang selanjutnya dapat di singkat teknik CBT untuk mengembangkan rasa percaya diri klien.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) yang selanjutnya disebut narkoba, merupakan masalah yang perkembangannya di Indonesia ini sudah memprihatinkan. Ditinjau dari aspek social, masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap diri pemakainya, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan social, lingkungan masyarakat, bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan Negara.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹² Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat, tetapi juga dapat membuat ketagihan atau ketergantungan jika disalah gunakan dikonsumsi tidak sesuai resep atau bukan untuk tujuan medis.

World Drugs Report 2018 yang diterbitkan *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau

¹¹ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2010), h.1

¹² Vidi Galenso, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kalangan Pelajar*. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*. Vol. VI, No. 1, 2022, h. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.¹³

Di tahun 2016 kasus narkoba di kalangan mahasiswa mencapai 1.526 orang. Pada tahun 2017 bertambah 1.567 orang. Di 2018 menjadi 1.772 orang dan di tahun 2019 mencapai 27.662 orang kasus narkoba (BNN, 12/08/2019).¹⁴ Kasus penggunaan narkoba bersumber dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) di Pekanbaru di tahun 2019 mencapai 97 orang, di tahun 2020 bertambah 100 orang, dan 2021 mencapai 103 orang.¹⁵

Seiring bertambahnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun menurut statistik BNN, maka kita yang bertanggung jawab mengembalikan rasa percaya diri bagi korban narkoba agar diterima masyarakat, tidak direndahkan dan bisa mendapat pekerjaan yang baik dan memulihkan hubungan yang baik dalam keluarga, memberikan semangat belajar meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga korban penyalahgunaan NAPZA mendapatkan kembali kepercayaan diri dan tidak menyalahgunakan NAPZA lagi.

Penggunaan NAPZA membuat penggunanya menjadi rendahnya kepercayaan diri pada penggunanya upaya agar bisa mengembangkan kepercayaan diri nya dengan rehabilitasi dengan bantu seorang ahli atau konselor. Salah satu cara mengembangkan kepercayaan diri adalah dengan perubahan tingkah laku bertahap. Konseling dapat menjadi solusi teratas untuk perubahan perilaku ini. Konseling ialah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problema kehidupan secara *face to face* atau kontak langsung dengan wawancara sesuai dengan keadaan

¹³ Puslidatin, *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. bnn.go.id: <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat>

¹⁴ Ai Nurlatifah, Andi Mulyadi, Dine Meigawati, *Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba (P4GN) dikalangan Mahasiswa*, *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 02 No. 10, 2022, h.3378

¹⁵ Jefri sidik, Geovani meiwanda, *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 01 No. 4, 2022, h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang dihadapinya sehingga mencapai tujuan konseling.¹⁶ Konseling yang berkaitan dengan perubahan perilaku tidak membutuhkan waktu yang sedikit dan mengalami banyak proses.

Salah satu teknik konseling perilaku yang terkenal adalah *cognitive behavior therapy* (CBT). Dikutip dari suara.com mengemukakan bahwa, “Sekitar 40 persen orang Amerika yang menjalani CBT dalam bentuk konsultasi. Dengan begitu terapis dapat berdialog dan meninjau kembali apa yang terjadi pada masa lalu, trauma, dan segala masalah yang menyakitkan, serta mengetahui apa kekurangan pasien”.¹⁷ Banyaknya orang yang menjalani terapi perilaku dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka. CBT telah menjadi terapi yang cukup dipercaya di kancah internasional. Oleh karena itu terapi ini sangat cocok untuk mengembangkan kepercayaan diri individu. CBT merupakan bahagian dari konseling di Instalasi Napza Di RSJ Tampan dalam mengembangkan kepercayaan diri korban penyalahgunaan Napza.

Bedasarkan dari latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaa Konseling *Cognitive Behavior Therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

1.2 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberi penegasan istilah yang digunakan dalam judul ini:

1.2.1 Pelaksanaan

Westra mengatakan pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹⁸

¹⁶ Abror Sodik, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.4.

¹⁷ Silfa Humairah Utami, “Studi: 40 Persen Terapi Kognitif Berikan Efek Samping Buruk”, <https://www.suara.com/health/2018/10/16/181025/studi-40-persen-terapi-kognitif-berikan-efek-samping-buruk>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2 Cognitive Behavior Therapy

Cognitive behavior therapy (CBT) adalah satu pendekatan konseling yang memfokuskan untuk membenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis.

1.2.3 Kepercayaan Diri

Ghufron dan Risnawati mengatakan kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab.¹⁹

1.2.4 Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan narkoba atau napza adalah penggunaannya bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Konseling *cognitive behavior therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Konseling *cognitive behavior therapy* Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Akademis

Sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5.2 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman, menanamkan pelajaran atau pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan terutama untuk pembaca serta penerapan ilmu bimbingan dan konseling disebuah

¹⁹ Syaipul Amri, *Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasis Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Sma Negeri 6 Kota Bengkulu. Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia*. Vol. 03 No. 02 Desember 2018, h. 159

lembaga salah satunya ialah mengenai peran konselor dalam meningkatkan motivasi untuk pemulihan klien ketergantungan napza hal tersebut berguna untuk mahasiswa UIN Suska Riau Khususnya mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam

1.5.3 Praktis

Bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan dan menerapkan peran konselor yang lebih efektif, yang benar dan yang baik dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai konseling terhadap klien penyalahgunaan Napza sehingga dapat membantu mereka pulih dari ketergantungan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisikan bab dalam laporan yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penulisan, secara sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi serta teknik pengumpulan data

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi, karakter, dan struktur organisasi.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi subyek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, berikut beberapa penelitian yang menjadi bahan rujukan peneliti dalam penelitian ini:

1. Skripsi Anggi Romadani pada tahun 2017, Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiah dan Keguruan, dengan judul “*Implementasi Konseling Rational Emotive Behavior Therapy dengan Teknik Homework Assignments* Dapat Meningkatkan Konsentrasi Belajar Pada Peserta Didik di MTSN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konseling *REBT* teknik *homework assignments* dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu terdapat variable Y (Meningkatkan Konsentrasi) sedangkan yang peneliti ingin teliti yaitu (Kepercayaan diri) dan subjek dan tempat penelitian terdahulu.
2. Skripsi Shidiq Ikhsanudin pada tahun 2020, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, dengan judul “Penerapan *Cognitive Behavior Therapy (CBT)* Bagi Pecandu Narkoba Di IPWL Yayasan Mitra Alam Surakarta”. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyuluhan agama dilaksanakan dan sejauh mana penerimaan diri korban penyalahgunaan Napza. Penelitian ini fokus pada kegiatan penyuluhan agama untuk meningkatkan penerimaan diri para residen.
3. Skripsi Ade Setiawan pada tahun 2019, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul “Pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* Dalam Layanan Konseling Terhadap Korban Pengyalahgunaan Narkoba Di *House Of Serenity* Bandar Lampung”. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendekatan *cognitive behavior therapy*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan konselor sebagai subjeknya. Dan menurut temuan penelitian, sementara terapi perilaku kognitif cukup efektif dalam mengobati masalah kecanduan bagi orang yang tinggal di fasilitas rehabilitasi *House of Serenity*, terapi ini gagal bagi mereka yang memiliki IQ rendah karena berkonsentrasi pada domain kognitif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan (*Actuating*) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur pelaksanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:

1. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
2. Menurut G.R. Terry pelaksanaan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Sedangkan Henry Fayol menggunakan istilah “*Commanding*” untuk pelaksanaan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan perintah yang telah diberikan.²⁰

3. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
4. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Pelaksanaan konseling adalah proses interaksi antara seorang konselor dan klien untuk membantu klien memahami, mengatasi, dan mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau psikologis yang sedang dihadapinya. Pelaksanaan konseling melibatkan berbagai langkah dan komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan konseling yang telah ditetapkan.

Berikut adalah beberapa elemen penting dalam pelaksanaan konseling:

1. Pendahuluan: Tahap ini melibatkan pengenalan dan pembuatan hubungan antara konselor dan klien. Konselor membantu klien merasa nyaman dan membangun kepercayaan agar klien merasa aman untuk berbagi masalah mereka.
2. Pengumpulan Informasi: Konselor mengumpulkan informasi tentang klien dan masalah yang dihadapinya. Ini melibatkan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan, dan menggali lebih dalam untuk memahami latar belakang, pengalaman, dan persepsi klien.
3. Penilaian: Konselor menganalisis informasi yang diperoleh dari klien untuk memahami sumber masalah dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan klien. Ini membantu konselor merencanakan pendekatan yang tepat untuk membantu klien.
4. Perumusan Tujuan: Konselor dan klien bekerja sama untuk merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan tersebut berfokus pada perubahan atau peningkatan yang diinginkan oleh klien.
5. Intervensi: Konselor menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk membantu klien mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini dapat melibatkan memberikan dukungan emosional, memberikan informasi dan

²⁰ Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama*, (Bandung: Kalam Indonesia, 2018) h.28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan, mengajarkan keterampilan coping, atau menggunakan pendekatan terapi yang lebih spesifik.

6. Evaluasi: Konselor terus memantau kemajuan klien dalam mencapai tujuan. Evaluasi dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dan membuat perubahan jika diperlukan.
7. Terminasi: Konseling diakhiri ketika tujuan telah dicapai atau ketika klien merasa siap untuk melanjutkan tanpa bantuan konselor. Terminasi dilakukan dengan mempersiapkan klien untuk menghadapi tantangan masa depan dan memberikan dukungan setelah konseling berakhir.

Pelaksanaan konseling melibatkan kolaborasi antara konselor dan klien, dengan konselor bertindak sebagai fasilitator yang membantu klien memperoleh wawasan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan mencapai perubahan positif dalam kehidupan mereka.

2.2.2 Konseling *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) /Terapi Prilaku Kognitif

1. Pengertian *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

Terapi Kognitif adalah suatu pendekatan yang menggabungkan kegunaan teknik kognitif dan perilaku untuk membantu individu untuk memodifikasi mood dan perilakunya dengan mengubah perilaku yang diri atau irasional.²¹

CBT yang sebelumnya disebut dengan *Cognitive Behavior Therapy* merupakan terapi yang komperhensif, aktif-direktif, filosofis, dan empiris berdasarkan psikoterapi yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah gangguan emosional dan perilaku, serta menghantarkan individu untuk lebih bahagia dan hidup yang lebih bermakna (*fulfilling lives*).²²

Terapi perilaku kognitif/*Cognitive Behavior Therapy* (CBT), atau disebut juga dengan istilah *Cognitive Behavior Modification* merupakan salah satu terapi modifikasi perilaku yang menggunakan kognisi sebagai “kunci” dari perubahan perilaku. Terapis membantu klien dengan cara membuang pikiran dan keyakinan buruk klien, untuk kemudian diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik.²³ Perilaku merupakan pendekatan konseling dan terapi yang memadukan pendekatan *cognitive*

²¹ Stepen Palmer, *Konseling dan Psikoterapi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.99.

²² Makmun Khairani, *Psikologi Konseling*, (Yogyakarta: CV Asawaja Pressindo, 2014), h.57

²³ A. Kasandra Oemarjoedi, *Pendekatan Cognitive Behavior dalam Psikoterapi* (Jakarta:

Creativ Media, 2003), h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pikiran) dan *behavior* (perilaku) untuk memecahkan masalah. Pendekatan *cognitive* (pikiran) berusaha memfokuskan untuk menempatkan suatu pikiran, keyakinan, atau bentuk pembicaraan diri (*self talk*) terhadap orang lain (misalnya, hidup saya sengsara sehingga sulit untuk dapat menentukan tujuan hidup saya).

Beck mendefinisikan CBT sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan CBT didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseli atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseli. Harapan dari CBT yaitu munculnya restrukturisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku ke arah yang lebih baik.²⁴

CBT adalah sebuah metode yang mengkombinasikan terapi pikiran dan perilaku, serta bertujuan untuk mengurangi distress psikologis dan pikiran yang salah dengan cara mengetahui bagaimana integrasi pikiran, perasaan, dan perilaku terhadap masalah yang terjadi.²⁵ Pendekatan *Cognitive Behavior* tidak berfokus pada kehidupan masa lalu dari individu akan tetapi memfokuskan pada masalah saat ini dengan tidak mengabaikan masa lalu. Secara umum, proses Konseling *Cognitive Behavior* adalah pembukaan, tahapan inti dan terminasi (pengakhiran).

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud konseling *Cognitive behavior therapy* (CBT) adalah satu pendekatan konseling yang memfokuskan untuk membenarkan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis. Konseling ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa dan bertindak, dengan menekankan otak sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Konselor membantu konseli untuk berperilaku tepat guna dengan cara menghilangkan segala konsep pemikiran yang tidak logis.

²⁴ Dewi Khurun Aini, *Penerapan Cognitive Behavior Therapy dalam Mengembangkan Kepribadian Remaja di Panti Asuhan*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39, No. 1, 2019, h. 176.

²⁵ Nafisa Alif Amalia dan Rini Hildayani, *Penerapan Prinsip-Prinsip Cognitive Behavior Therapy (CBT) untuk meningkatkan Self-Confident Pada Remaja Perempuan*, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2018, h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Dasar CBT

Teori *Cognitive Behavior* pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian Stimulus Kognisi Respon (SKR), yang saling berkait dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, dimana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak.²⁶

Sementara dengan adanya keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, dimana pemikiran yang irasional dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku, maka Terapi *Cognitive Behavior* diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak, dengan menekankan peran otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, berbuat, dan memutuskan kembali. Dengan merubah status pikiran dan perasaannya, klien diharapkan dapat merubah tingkah lakunya, dari negatif menjadi positif.²⁷

3. Tujuan CBT

Tujuan utama adalah menghilangkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, keyakinan diri, dan semacamnya dan mencapai perilaku rasional, kebahagiaan, dan aktualisasi diri. Teknik diawali dengan hubungan membangun rapport, mengajar, memberikan sugesti, melakukan persuasi, konfrontasi, preskripsi aktivitas, melalui 3D (diskusi, debat, disputing yang semuanya dirancang) untuk menghilangkan pemikiran irasional konseli.

Tujuan Umum CBT adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses penyelesaian masalah. Dasar alasannya ialah bahwa segenap tingkah laku adalah yang dipelajari (*learned*), termasuk tingkah laku mal adiktif. Beberapa Tujuan dari pelaksanaan CBT adalah:²⁸

- 1) Memperbaiki dan memecahkan kesulitan atau masalah.
- 2) Membantu klien memperoleh strategi yang konstruktif dalam mengatasi masalah.
- 3) Membantu klien memodifikasi kesalahan fikir atau skema.
- 4) Membantu klien menjadi terapis pribadi untuk dirinya sendiri.

²⁶ Kasandra Oemarjoedi, *Pendekatan Cognitive Behavior Dalam Psikoterapi*, (Jakarta: Kreatif Media, 2003), h. 6.

²⁷ *ibid*

²⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Pres, 2006), hlm. 139-140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Karakteristik *Cognitive-Behavior Therapy* (CBT)

CBT merupakan bentuk psikoterapi yang sangat memperhatikan aspek peran dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Terdapat beberapa pendekatan dalam psikoterapi CBT termasuk di dalamnya pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy*, *Rational Behavior Therapy*, *Rational Living Therapy*, *Cognitive Therapy*, dan *Dialectic Behavior Therapy*. Akan tetapi CBT memiliki karakteristik tersendiri yang membuat CBT lebih khas dari pendekatan lainnya. Karakteristik CBT menurut Para ahli yang tergabung dalam *National Association of Cognitive-Behavioral Therapists* (NACBT) adalah sebagai berikut²⁹:

- a. CBT didasarkan pada model kognitif dari respon emosional. CBT didasarkan pada fakta ilmiah yang menyebabkan munculnya perasaan dan perilaku, situasi dan peristiwa. Keuntungan dari fakta ini adalah seseorang dapat mengubah cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku dengan lebih baik walaupun situasi tidak berubah.
- b. CBT lebih cepat dan dibatasi waktu. CBT merupakan konseling yang memberikan bantuan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Rata-rata sesi terbanyak yang diberikan kepada konseli hanya 16 sesi. Berbeda dengan bentuk konseling lainnya, seperti psikoanalisa yang membutuhkan waktu satu tahun. Sehingga CBT memungkinkan konseling yang lebih singkat dalam penanganannya.
- c. Hubungan antara konseli dengan terapis atau konselor terjalin dengan baik. Hubungan ini bertujuan agar konseling dapat berjalan dengan baik. Konselor meyakini bahwa sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari konseli. Namun, hal ini tidak cukup bila tidak diiringi dengan keyakinan bahwa konseli dapat belajar mengubah cara pandang atau berpikir sehingga akhirnya konseli dapat memberikan konseling bagi dirinya sendiri.
- d. CBT merupakan konseling kolaboratif yang dilakukan terapis atau konselor dan konseli. Konselor harus mampu memahami maksud dan tujuan yang diharapkan konseli serta membantu konseli dalam mewujudkannya. Peranan konselor yaitu menjadi pendengar, pengajar, dan pemberi semangat.

²⁹ Idat Muqodas, *Cognitive-Behavior Therapy : Solusi Pendekatan Praktek Konseling Indonesia*, <http://idatmuqodas.blogspot.com/2012/02/cognitive-behaviortherapy-solusi.html>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. CBT didasarkan pada filosofi stoic (orang yang pandai menahan hawa nafsu). CBT tidak menginformasikan bagaimana seharusnya konseli merasakan sesuatu, tapi menawarkan keuntungan perasaan yang tenang walaupun dalam keadaan sulit.³⁰
- f. CBT menggunakan metode sokratik. Terapis atau konselor ingin memperoleh pemahaman yang baik terhadap hal-hal yang dipikirkan oleh konseli. Hal ini menyebabkan konselor sering mengajukan pertanyaan dan memotivasi konseli untuk bertanya dalam hati, seperti “Bagaimana saya tahu bahwa mereka sedang menertawakan saya?” “Apakah mungkin mereka menertawakan hal lain”.
- g. CBT memiliki program terstruktur dan terarah. Konselor CBT memiliki agenda khusus untuk setiap sesi atau pertemuan. CBT memfokuskan pada pemberian bantuan kepada konseli untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konselor CBT tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh konseli, tetapi bagaimana cara konseli melakukannya.
- h. CBT didasarkan pada model pendidikan. CBT didasarkan atas dukungan secara ilmiah terhadap asumsi tingkah laku dan emosional yang dipelajari. Oleh sebab itu, tujuan konseling yaitu untuk membantu konseli belajar meninggalkan reaksi yang tidak dikehendaki dan untuk belajar sebuah reaksi yang baru. Penekanan bidang pendidikan dalam CBT mempunyai nilai tambah yang bermanfaat untuk hasil tujuan jangka panjang.
- i. CBT merupakan teori dan teknik didasarkan atas metode induktif. Metode induktif mendorong konseli untuk memperhatikan pemikirannya sebagai sebuah Jawaban sementara yang dapat dipertanyakan dan diuji kebenarannya. Jika Jawaban sementara salah (disebabkan oleh informasi baru), maka konseli dapat mengubah pikirannya sesuai dengan situasi yang sesungguhnya.
- j. Tugas rumah merupakan bagian terpenting dari teknik CBT, karena dengan pemberian tugas, konselor memiliki informasi yang memadai tentang perkembangan konseling yang akan dijalani konseli. Selain itu, dengan tugas rumah konseli terus melakukan proses konselingnya walaupun tanpa dibantu konselor. Penugasan rumah inilah yang membuat CBT lebih cepat dalam proses konselingnya.³¹

³⁰ *Ibid*, h.13

³¹ *Ibid*, h.14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tahap CBT

Tahap konseling CBT digunakan untuk membantu konseli menemukan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. George & Cristina mengatakan tahap yang digunakan selama proses CBT berlangsung ada tiga tahap, sebagai berikut ³²:

1. Tahap Pertama, proses dimana konseli diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka memiliki pikiran dan tingkah laku yang tidak logis. Proses ini membantu konseli memahami bagaimana dan mengapa dapat menjadi irasional. Pada tahap ini konseli diarahkan bahwa mereka memiliki potensi untuk megubah hal tersebut.
2. Tahap Kedua, pada tahap ini konselor menyakinkan konseli bahwa pemikiran dan perasan negatif yang ada dapat diubah. Konselor mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan yang rasional. Pada tahap ini konselor menyertakan teknik-teknik konseling CBT untuk membantu mengembangkan pikiran rasional.
3. Tahap akhir, konseli dibantu secara khusus untuk terus menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional.

Secara khusus tahap-tahap yang ada di CBT dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu ³³:

- 1) Bekerja sama dengan konseli
 - a. Membangun hubungan dengan konseli yang dapat dicapai dengan mengembangkan empati, kehangatan dan penghargaan.
 - b. Memperhatikan tentang hal yang mengganggu konflik yang mendorong konseli mencari bantuan.
 - c. Membangun rapport.
 - d. Memperlihatkan kepada konseli tentang kemungkinan perubahan yang bisa dicapai dan kemampuan konselor untuk membantu konflik mencapai tujuan konseling.

³² Gantina Komalasari, dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), h. 215-216

³³ Gantina Komalasari, dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), h. 217-218

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melakukan asesmen terhadap masalah, orang dan situasi.
 - a. Mulai dengan mengidentifikasi pandangan-pandangan tentang apa yang menurut konflik salah atau irasional.
 - b. Perhatikan bagaimana perasaan konseling mengalami masalah ini.
 - c. Laksanakan asesmen secara umum dengan mengidentifikasi latar belakang personal dan sosial ke dalam masalah, hubungan dengan kepribadian individu dan sebab-sebab non psikis seperti kondisi fisik lingkungan, dan penyalahgunaan obat.
- 3) Mempersiapkan konseli untuk terapi
 - a. Mengklarifikasi dan menyetujui tujuan konseling dan motivasi konseli untuk berubah.
 - b. Mendiskusikan pendekatan yang akan dilakukan dan implikasinya.
- 4) Mengimplementasikan program penanganan.
 - a. Menganalisis episode spesifik di mana inti masalah itu terjadi, menemukan keyakinan-keyakinan yang terlibat dalam masalah, dan mengembangkan homework.
 - b. Mengembangkan tugas-tugas tingkah laku untuk mengurangi ketakutan atau modifikasi tingkah laku.
 - c. Menggunakan teknik-teknik tambahan yang diperlukan.
- 5) Mengevaluasi kemajuan

Pada menjelang akhir intervensi konselor memastikan Apakah konseling mencapai perubahan yang signifikan dalam berpikir atau Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor lain.
- 6) Mempersiapkan konseling untuk mengakhiri proses konseling

Mempersiapkan konsel untuk mengakhiri proses konseling dengan menguatkan kembali hasil yang sudah dicapai. Selain itu mempersiapkan konseli untuk dapat menerima adanya kemungkinan kemunduran dari hasil yang sudah dicapai atau kemungkinan mengalami masalah di kemudian hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Prinsip – Prinsip CBT

Konseling pada dasarnya harus menyesuaikan dengan permasalahan maupun karakteristik klien, tentu konselor harus memahami prinsip-prinsip yang mendasari *Cognitive Behavior Therapy*. Dalam memahami prinsip-prinsip ini diharapkan mampu memudahkan konselor dalam memahami sebuah konsep untuk merencanakan sebuah proses konseling dari tahap demi tahap serta menyusun teknik-teknik *Cognitive Behavior Therapy*.

Dibawah ini, merupakan prinsip-prinsip dasar *Cognitive Behavior Therapy* menurut Beck, yakni sebagai berikut:³⁴

- a. *Cognitive Behavior Therapy* didasari dengan perumusan yang terus berkembang dari masalah yang klien hadapi dan konsep kognitif klien. Perumusan konseling terus berusaha memperbaiki sejalan dengan berkembangnya evaluasi dari setiap tahap konseling. Dalam keadaan yang strategis, seorang konselor mengkoordinasikan penemuan konsep kognitif konseli yang menyimpang dan berusaha meluruskannya sehingga bisa membantu konseli dalam penyesuaian bertindak, berfikir dan merasa.
- b. *Cognitive Behavior Therapy* pada dasarnya terdapat pemahaman yang sama antara konselor dan konseli terhadap permasalahan yang dihadapi konseli. Melalui situasi konseling yang penuh dengan kehangatan, empati, peduli, dan orisinalitas respon terhadap permasalahan konseli akan membuat pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi konseli. Kondisi tersebut akan menunjukkan sebuah keberhasilan dari konseling.
- c. *Cognitive Behavior Therapy* memerlukan gabungan dan partisipasi aktif. Menempatkan konseli sebagai tim dalam konseling maka keputusan konseling merupakan keputusan yang disepakati dengan konseli. Konseli akan lebih aktif dalam mengikuti setiap sesi konseling, karena konseli mengetahui apa yang harus dilakukan dari setiap sesi konseling.
- d. *Cognitive Behavior Therapy* mendalami pada tujuan dan berfokus pada permasalahan. Setiap sesi konseling selalu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Melalui evaluasi ini

³⁴ Beck. 2003. *Cognitive Behavior Therapy* (New York: The Guildford Press). H. 571.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan adanya respon dari konseli terhadap pikiran-pikiran yang mengganggu tujuannya, dengan kata lain tetap berfokus pada permasalahan konseli.

- e. *Cognitive Behavior Therapy* berfokus pada proses saat ini. Bermula konseling dari menganalisis permasalahan yang ada pada konseli pada saat ini dan di sini (*here and now*). Konseling beralih pada dua keadaan.

Pertama, ketika konseli menceritakan sumber kekuatan dalam melakukan kesalahan. Kedua, ketika konseli terjebak pada pemikiran yang menyimpang dan kepercayaan konseli pada masa lalunya yang dapat merubah kepercayaan dan tingkah laku yang menjadi lebih baik lagi.

2.2.2 Mengembangkan Kepercayaan Diri

1. Pengertian Kepercayaan diri

Konsep percaya diri pada dasarnya merupakan suatu keyakinan untuk menjalani kehidupan, mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri pada diri sendiri bahwa iya mampu untuk melakukan sesuatu. Kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup dan berhubungan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Dengan kepercayaan diri yang baik seseorang akan dapat mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Konseli yang mempunyai kepercayaan diri memiliki perasaan positif terhadap dirinya, punya keyakinan yang kuat atas dirinya dan punya pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang dimiliki. Individu yang mempunyai kepercayaan diri bukanlah konseli yang hanya merasa mampu tetapi sebetulnya tidak mampu melainkan adalah konseli yang mengetahui bahwa dirinya mampu berdasarkan pengalaman dan perhitungannya. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Konseli yang percaya diri merasa yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis, bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Selain itu percaya diri mampu menjadi stimulus yang mendorong konseli untuk mampu bertindak tanpa ragu. Pada masa-masa sekolah kepercayaan yang tinggi sangat berperan dalam memberikan sumbangan yang bermakna dalam proses aktivitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Percaya diri adalah sebuah sikap mental berkenaan dengan keyakinan dan kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kamus besar Bahasa Indonesia bahwa “Percaya diri adalah yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang”. Percaya diri merupakan sikap yakin terhadap sesuatu, hal ini sangat bermanfaat dalam setiap keadaan. Kepercayaan diri menurut Bandura merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan.³⁵ Sedangkan Shauger menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah anggapan seseorang tentang kompetensi dan keterampilan yang dimiliki serta kesanggupan untuk menangani berbagai macam situasi.

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dan sikap atas kemampuan untuk menerima secara apa adanya, baik positif maupun negatif. Langkah pertama dan utama dalam membangun rasa percaya diri adalah memahami dan meyakini bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ada dalam diri seseorang harus dikembangkan dan dimanfaatkan agar menjadi produktif dan berguna bagi dirinya dan orang lain.³⁶

Menurut Lauster kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri (toleransi), tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira.

Menurut Rahmat kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri.

Menurut Thantaway dalam Kamus istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang

³⁵ Siska, Sudardjo & Esti Hayu Purnamaningsih, *Kepercayaan Diri dan Kecemasan Komunikasi Interpersonal Pada Mahasiswa*, Jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7025/5477.2003 h. 68.

³⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.76-77.

memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri.

Menurut Alsa kepercayaan diri diartikan sebagai suatu keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Apabila seseorang tidak memiliki kepercayaan diri maka banyak masalah akan timbul karena kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian dari seseorang yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kepercayaan diri adalah suatu aspek kepribadian yang terbentuk melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut George dan Cristian, kepercayaan diri pada diri sendiri adalah kemampuan berpikir rasional (*rational belief*) berupa keyakinan-keyakinan, ide-ide dan proses berpikir yang tidak mengandung unsur keharusan yang menuntut individu sehingga menghambat proses perkembangan dan ketika menghadapi problem atau persoalan mampu berpikir, menilai, menimbang, menganalisa memutuskan, dan melakukan. Rasa percaya diri (*self-confidence*) adalah dimensi *evaluatif* yang menyeluruh dari diri. Rasa percaya diri juga disebut sebagai harga diri atau gambaran diri. Menurut Taylor bahwa kepercayaan diri itu merupakan kunci menuju kehidupan yang berhasil dan bahagia. Seseorang tidak dapat menjalani hidup dengan baik tanpa kepercayaan diri. Tingkat kepercayaan diri yang baik memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan dan melancarkan jalan menuju kesuksesan. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan sendiri sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan, dapat bebas melakukan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.³⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa percaya diri adalah penilaian positif terhadap diri sendiri mengenai kemampuan yang ada dalam dirinya untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan serta kemampuan mental untuk mengurangi pengaruh negatif dari keragu-raguan yang mendorong individu untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan tanpa tergantung kepada pihak lain dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditetapkannya. Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri, alias “sakti”. Rasa percaya

³⁷ Muh. Ekhsan Rifai, *Pentingnya Kepercayaan Diri Dan Dukungan Keluarga Dalam Kecemasan Matematika*, (Diponegoro: CV Sindunata, 2018), h.25-27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut dimana konseli merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu dan percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap diri sendiri.

2. Aspek-aspek Kepercayaan diri

Berkaitan dengan aspek-aspek kepercayaan diri, Kumara menyatakan bahwa ada empat aspek kepercayaan diri, yaitu:

- a. Kemampuan menghadapi masalah
- b. Bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya
- c. Kemampuan dalam bergaul
- d. Kemampuan menerima kritik

Angelis mengatakan bahwa aspek-aspek percaya diri yaitu:

- a. Tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas- tugas yang paling sederhana, seperti membayar semua tagihan tepat waktu, hingga yang bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu
- b. Emosi adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi. Untuk memahami segala yang dirasakan, menggunakan emosi untuk melakukan pilihan yang tepat, melindungi diri dari sakit hati, atau mengetahui cara bergaul yang sehat dan rukun
- c. Kerohanian Spiritual adalah keyakinan pada takdir dan semesta alam, keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan yang positif, bahwa keberadaan punya makna dan ada tujuan tertentu dari hidup. Kepercayaan spiritual berawal dari kesadaran tentang siapa kita sebenarnya, lepas dari raga dan pribadi kita, lepas dari segala topeng yang mungkin menutupi kita. Konseli berawal dari upaya untuk menghargai diri kita sendiri, sebagai suatu karya cipta yang unik dan menakjubkan. Tanpa kepercayaan spiritual, tidak mungkin kita dapat mengembangkan kepercayaan diri tingkah laku dan kepercayaan diri emosional

3. Ciri-ciri Kepercayaan diri

Hakim menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik individu yang memiliki rasa percaya diri yang proposional diantaranya:

- a) Selalu merasa tenang disaat mengerjakan sesuatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai
- c) Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi
- d) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi
- e) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya.
- f) Memiliki kecerdasan yang cukup
- g) Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup
- h) Memiliki keahlian dan keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing.
- i) Memiliki kemampuan bersosialisasi
- j) Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik.
- k) Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.
- l) Selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan tetap tegar, sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup yang berat justru semakin memperkuat rasa percaya diri seseorang.

Menghargai diri sendiri merupakan hal yang paling penting dalam menumbuhkan keyakinan pada diri. Percaya akan kemampuan, percaya akan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dan individu yang memiliki keyakinan diri sendiri akhirnya akan dapat menghargai dirinya secara positif

Beberapa ciri atau karakteristik individu yang memiliki rasa percaya diri yang proposional :

- a) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformitas demi diterima oleh orang lain
- b) Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dan berani menjadi diri sendiri
- c) Punya pengendalian diri yang baik
- d) Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau kegagalan tergantung pada usaha sendiri, tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung pada orang lain).
- e) Memiliki cara pandang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Memiliki harapan Yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, individu siap melihat sisi positif dari diri dan situasi yang terjadi.

Senada dengan pendapat leman (2002) mengenai remaja yang mempunyai rasa percaya diri akan memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut:

- a) Bersifat lebih endependen, tidak terlalu tergantung pada orang lain.
- b) Mampu memikul tanggung jawab yang diberikan.
- c) Tidak mudah mengalami masa frustrasi.
- d) Bisa menghargai diri dan usahanya sendiri.
- e) Mampu menerima tantangan dan tugas baru.
- f) Memiliki emosi yang hidup tetapi stabil.
- g) Mudah berkomunikasi dan membantu orang lain.

Lindenfield menjelaskan bahwa ada dua jenis percaya diri, yaitu: percaya diri lahir dan percaya diri batin. Percaya diri batin adalah percaya diri yang memberi kita perasaan dan anggapan bahwa kita dalam keadaan baik. Jenis percaya diri lahir memungkinkan individu untuk tampil dan berperilaku dengan cara menunjukkan pada dunia luar bahwa kita yakin akan diri kita.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang ciri-ciri kepercayaan diri dapat disimpulkan bahwasanya seseorang yang memiliki kepercayaan diri diharapkan akan percaya pada kemampuan sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki rasa positif atau optimis terhadap diri sendiri, berani mengungkap pendapat.³⁸

4. Memupuk Rasa Kepercayaan Diri

Menumbuhkan rasa percaya diri dan proposional harus dimulai dari dalam diri individu. Hal ini sangat penting mengingat bahwa hanya individu yang bersangkutan yang dapat mengatasi rasa percaya diri yang sedang dialaminya.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika individu mengalami krisis kepercayaan diri. Hakim (2004) mengemukakan sikap-sikap hidup positif

³⁸ Muh. Ekhsan Rifai, *Pentingnya Kepercayaan Diri Dan Dukungan Keluarga Dalam Keemasan Matematika*, (Diponegoro: CV Sindunata, 2018), h.27-28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mutlak harus dimiliki dan dikembangkan oleh mereka yang ingin membangun rasa percaya diri yang kuat, yaitu:

- a. Bangkitkan kemauan yang keras
Kemauan dapat dikatakan merupakan pondasi yang pertama dan utama untuk membangun kepribadian yang kuat, termasuk rasa percaya diri.
- b. Biasakan untuk memberanikan diri.
Manfaat situasi sebagai salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri, dengan cara membangkitkan keberanian dan berusaha menetralkan ketegangan dengan bernapas panjang dan rileks.
- c. Biasakan untuk memberanikan diri
Menghilangkan pikiran yang negatif dan membiasakan diri untuk berpikir yang logis dan realistis, dapat membangun rasa percaya diri yang kuat dalam individu.
- d. Membiasakan untuk selalu berinisiatif.
Salah satu cara efektif untuk membangkitkan rasa percaya diri adalah dengan membiasakan diri berinisiatif dalam setiap kesempatan, tanpa menunggu perintah orang lain.
- e. Selalu bersikap mandiri.
Melakukan segala sesuatu terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan tidak terlalu bergantung pada orang lain.
- f. Mau belajar dari kegagalan
Sikap positif yang harus dilaksanakan dalam menghadapi kegagalan adalah sikap mental untuk menerimanya, untuk kemudian mengambil hikmah dan pelajaran dan mengetahui faktor penyebab dari kegagalan tersebut.
- g. Tidak mudah menyerah
Menguatkan kemauan untuk melangkah, bersikap sabar dalam menghadapi rintangan dan mau berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah merupakan sikap yang harus dilakukan oleh seorang individu untuk membentuk rasa percaya diri yang kuat dalam dirinya.
- h. Membangun pendirian yang kuat
Pendirian yang kuat teruji jika kita dihadapkan dalam berbagai masalah dan pengaruh negatif sebagai imbas dari proses interaksi sosial. Individu yang percaya diri selalu yakin dengan dirinya dengan tidak berubah pendiriannya meskipun banyak pengaruh negatif disekitarnya.
- i. Bersikap kritis dan objektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membangun rasa percaya diri yang kuat, setiap orang hendaknya selalu mengembangkan sikap kritis dan objektif untuk membangun rasa percaya diri yang kuat, setiap orang hendaknya selalu mengembangkan sikap kritis dan objektif. Dengan demikian ia bisa menilai diri secara keseluruhan dengan tepat yang meliputi kelemahan dan kelebihanannya.

- j. Pandai membaca situasi
Situasi yang perlu dibaca dan dipahami misalnya nilai-nilai etika yang berlaku, agama dan adat istiadat suatu masyarakat tertentu.
- k. Pandai menempatkan diri
Seseorang individu bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, yang bisa membuat individu tersebut dihargai sehingga harga dirinya akan meningkat.
- l. Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan pada orang lain
Seseorang yang mampu melakukan penyesuaian diri tanpa kehilangan jati dirinya dan melakukan pendekatan yang wajar untuk jati dirinya dan melakukan pendekatan yang wajar untuk bekerja sama, akan memudahkan individu untuk mencapai kesuksesan dan menimbulkan pengaruh positif bagi peningkatan rasa percaya diri. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, seseorang harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang diilikinya. Sehingga individu tersebut akan selalu akan berpikiran positif akan dirinya dan orang lain., yang bisa menimbulkan perasaan saling menghargai antar keduanya.

5. Upaya Mengembangkan Kepercayaan diri

Menurut Lindefield dalam Kamil ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kepercayaan diri diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Cinta Individu perlu dicintai tanpa syarat. Untuk perkembangan harga diri yang sehat dan langgeng, mereka harus merasa bahwa dirinya dihargai karena keadaannya yang sesungguhnya, bukan yang seharusnya, atau seperti yang diinginkan orang lain.
- b. Rasa aman bila individu merasa aman, mereka akan mencoba mengembangkan kemampuannya dengan menjawab tantangan serta berani mengambil resiko yang menarik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Model peran mengajar lewat contoh adalah cara yang paling efektif agar anak mengembangkan sikap dan kertampilan sosial untuk percaya diri. Dalam hal ini peran orang lain sangat dibutuhkan untuk dijadikan contoh bagi individu untuk dapat mengembangkan rasa percaya diri.
- d. Aku berpengalaman luas setiap orang pasti memiliki kelebihan atau keunggulan. Untuk perlu menemukan kelebihan atau keunggulan pada diri kita dan kemudian mengembangkan dengan sungguh-sungguh. Jika berhasil akan meningkatkan kepercayaan diri kita.
- e. Hubungan Untuk mengembangkan rasa percaya diri terhadap segala hal individu perlu jelas mengalami dan bereksperimen dengan beraneka hubungan diri yang dekat dan akrab dirumah ataupun teman sebaya.
- f. Kesehatan Untuk bisa menggunakan sebaik-baiknya kekuatan dan bakat kita, kita membutuhkan energi. Jika mereka dalam keadaan sehat, dalam masyarakat bisa dipastikan bahwa anak yang tampak sehat biasanya mendapatkan lebih banyak pujian, perhatian, dorongan moral dan bahkan kesempatan.
- g. Sumber daya Sumber daya memberikan dorongan yang kuat karena dengan perkembangan kemampuan anak memungkinkan mereka memakai kekuatan tersebut untuk menutupi kelemahan yang mereka miliki.
- h. Dukungan Individu membutuhkan dorongan dan pembinaan bagaimana menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Dukungan juga merupakan faktor utama dalam membantu individu sembuh dari pukulan rasa percaya diri yang disebabkan karena oleh trauma, luka dan kekecewaan.
- i. Upah dan hadiah Upah dan hadiah juga merupakan proses mengembangkan rasa percaya diri agar menyenangkan dari usaha yang telah dilakukan.³⁹

2.2.4 Penyalahgunaan NAPZA

1. Pengguna, penyalah guna, dan pecandu

³⁹ Gael Lindenfield, *Alih bahasa Ediaty Kamil, Mendidik Anak Agar Percaya Diri*, (Jepara: Silas Press 1997) h. 14-15

Seseorang yang mengonsumsi NAPZA bisa disebut pengguna, penyalah guna, atau pecandu. Perlu dijelaskan beberapa tingkatan pengguna NAPZA yaitu.

1) Penggunaan rekreasional/eksperimental

Yakni penggunaan kali pertama atau sesekali tujuan kesenangan. Pada tingkat ini, NAPZA biasanya dikonsumsi bersama teman-teman, dan didorong oleh rasa ingin tahu atau tekanan teman sebaya. NAPZA dikonsumsi dalam jumlah kecil sampai sedang, biasanya penggunaannya belum memiliki masalah terkait penggunaan zatnya. Misalnya, anak SMA mencoba kokaina karena penasaran atau diajak teman-temannya.

2) Penggunaan sirkumstansial/situasional

Penggunaan sirkumstansial terjadi ketika seseorang mencari efek tertentu dari NAPZA untuk mengatasi kondisi tertentu, biasanya untuk bersenang-senang atau agar bisa santai. Contohnya, seorang politikus yang sedang tertekan mengonsumsi ganja agar membuatnya menjadi lebih santai, mampu berbicara dengan orang lain, berdansa, dan merasa lebih bersahabat (gaul). Contoh lain, tentara menggunakan morfin dalam peperangan agar santai dan terlepas dari stres yang menderanya. Seseorang pada tingkat ini dapat saja memiliki masalah atau tidak memiliki masalah terkait penggunaannya.

3) Penggunaan intensif/*regular*

Yakni penggunaan NAPZA secara terus-menerus setiap hari, dari dosis rendah sampai sedang, dengan tujuan agar terbebas dari masalah yang dialami, seperti kecemasan atau depresi, atau untuk mempertahankan kemampuan yang dikehendaki. Pada tingkatan ini, seseorang biasanya mulai mengalami masalah terkait penggunaannya (misalnya: terlambat masuk kerja pada hari Senin karena malamnya mabuk: membuat orang lain prihatin akan penggunaannya). Tingkatan penggunaan ini sering juga disebut tingkat penyalahgunaan.

4) Penggunaan kompulsif/adiktif

Penggunaan kompulsif merupakan penggunaan paling parah dan paling berbahaya. Pada tingkat ini, dosis tinggi secara rutin atau setiap hari (bisa beberapa kali dalam sehari) diperlukan untuk mencapai efek fisik atau psikologis yang diinginkan, atau sekadar untuk menghindari gejala putus zat (seperti sakau). Pada tingkat ini, NAPZA menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seseorang, yang melebihi aktivitas lainnya. Pada tingkat ini pula, orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami masalah terkait penggunaan berkelanjutan, namun tetap menggunakannya walaupun ia mengetahui bahwa itu bermasalah untuk dirinya, yang sering disebut adiksi.⁴⁰

2. Definisi NAPZA

Di samping istilah narkoba, ada istilah NAPZA. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan zat-zat yang menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan lain bagi penggunanya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia beserta luasnya penyalahgunaan zat kimia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kemudian memperkenalkan istilah NAPZA, yang merupakan singkatan dari-narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

NAPZA adalah (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) adalah bahan/zat/obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia bisa mempengaruhi tubuh terutama pada otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. NAPZA sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran.

Penyalahgunaan NAPZA adalah suatu penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh pengguna yang terus-menerus sampai terjadimasalah. Pengguna NAPZA dapat mengalami kondisi lanjut yaitu: ketergantungan napza yang merupakan suatu kondisi yang cukup berat dan parah sehingga mengalami sakit yang cukup berat ditandai dengan ketergantungan fisik (sindrom putus zat dan toleransi). Sindrom putus zat adalah suatu kondisi dimana individu yang menggunakan napza, menurunkan atau menghentikan penggunaan napza sehingga akan menimbulkan gejala kebutuhan biologi terhadap NAPZA.

Istilah narkoba, yang muncul lebih dahulu, tentu saja lebih populer dan lebih banyak digunakan di media massa: sedangkan istilah NAPZA kebanyakan disinggung di kalangan akademisi atau saat penyuluhan atau pembelajaran yang digelar oleh para tenaga ahli.

⁴⁰ Siska Sulistami, *Bahaya NAPZA: Psikologi & Kespro Remaja*, (Jakarta: PT. Mustika Pustaka Negeri 2014), h. 12-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis NAPZA

Jenis-jenis NAPZA menurut Eko (2014), jenis-jenis NAPZA meliputi :

- a) Heroin : serbuk putih seperti tepung yang bersifat opioid atau menekan nyeri dan juga depressan SSP.
- b) Kokain : diolah dari pohon Coca yang punya sifat halusinogenik.
- c) Putau : golongan heroin
- d) Ganja : berisi zat kimia delta-9-tetra hidrokanbinol, berasal dari daun Cannabis yang dikeringkan, konsumsi dengan cara dihisap seperti rokok tetapi menggunakan hidung.
- e) Shabu-shabu : kristal yang berisi methamphetamine, dikonsumsi dengan menggunakan alat khusus yang disebut Bong kemudian dibakar.
- f) Ekstasi : methylenedioxy methamphetamine dalam bentuk tablet atau kapsul, mampu meningkatkan ketahanan seseorang (disalahgunakan untuk aktivitas hiburan di malam hari).
- g) Diazepam, Nipam, Megadon : obat yang jika dikonsumsi secara berlebih menimbulkan efek halusinogenik.
- h) Alkohol : minuman yang berisi produk fermentasi menghasilkan atanol, dengan kadar diatas 40% mampu menyebabkan depresi susunan saraf pusat, dalam kadar tinggi bisa memicu Sirosis hepatic, hepatitis alkoholik maupun gangguan system persyarafan.

Menurut Partodiharjo, NAPZA terbagi menjadi tiga jenis dan terbagi menjadi beberapa kelompok :

1) Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleren (penyesuaian dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari “cengkraman”nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.⁴¹

- a) Narkotika Golongan I
Narkotika yang berbahaya, zat adiktifnya sangat tinggi, dan tidak untuk digunakan dengan kepentingan apapun kecuali untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
 - b) Narkotika Golongan II
Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, memiliki manfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.
 - c) Narkotika Golongan III
Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein.
- 2) Psikotropika
Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, bukan yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Psikotropika dibedakan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
- a) Psikotropika Golongan I
Psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaat untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
 - b) Psikotropika Golongan II
Psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
 - c) Psikotropika Golongan III
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (Contoh : pentobarbital, flunitrazepam).

⁴¹ Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan (Contoh : diazepam, bromazepam, fenobarbital, klonozepam, klordiazepoxide, nitrazepam, seperti pil KB, pil Koplo, Rohip, Dum, MG)

3) Zat adiktif lainnya

Yang termasuk Zat adiktif lainnya adalah : bahan/ zat yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkotika dan Psikotropika, meliputi⁴²

- a. Minuman Alkohol: mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan Narkotika atau Psikotropika akan memperkuat pengaruh obat / zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol :
 - a) Golongan A : kadar etanol 1 – 5 % (bir).
 - b) Golongan B : kadaretanol 5– 20% (berbagai minuman anggur)
 - c) Golongan C : kadar etanol 20 – 45 % (Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker)
- b. Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Bahan yang sering disalahgunakan adalah: lem, tiner, penghapus cat kuku, bensin.
- c. Tembakau: pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan NAPZA di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang berbahaya.

⁴² Soetrisno, dkk, *Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa Smu Di Surakarta. Jurnal Kesehatan Reproduksi*. Vol. 1 No. 3 Desember 2014, h. 198

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dampak Penyalahgunaan NAPZA

Menurut Alatas, penyalahgunaan NAPZA akan berdampak sebagai berikut⁴³ :

- 1) Terhadap kondisi fisik
 - A. Akibat zat itu sendiri
Termasuk di sini gangguan mental organik akibat zat, misalnya intoksikasi yaitu suatu perubahan mental yang terjadi karena dosis berlebih yang memang diharapkan oleh pemakaiannya. Sebaliknya bila pemakaiannya terputus akan terjadi kondisi putus zat.
 - a) Ganja: pemakaian lama menurunkan daya tahan sehingga mudah terserang infeksi. Ganja juga memperburuk aliran darah koroner.
 - b) Kokain: bisa terjadi aritmia jantung, ulkus atau perforasi sekat hidung, jangka panjang terjadi anemia dan turunannya berat badan.
 - c) Alkohol: menimbulkan banyak komplikasi misalnya gangguan lambung, kanker usus, gangguan hati, gangguan pada otot jantung dan saraf, gangguan metabolisme, cacat janin dan gangguan seksual.
 - B. Akibat bahan campuran/pelarut: bahaya yang mungkin timbul antara lain infeksi, emboli.
 - a) Akibat cara pakai atau alat yang tidak steril. Akan terjadi infeksi, berjangkitnya AIDS atau hepatitis.
 - b) Akibat pertolongan yang keliru misalnya dalam keadaan tidak sadar diberi minum.
 - c) Akibat tidak langsung misalnya terjadi stroke pada pemakaian alkohol atau malnutrisi karena gangguan absorpsi pada pemakaian alkohol.
 - d) Akibat cara hidup pasien: terjadi kurang gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi dan penyakit kelamin.
- 2) Terhadap kehidupan mental emosional
Intoksikasi alkohol atau sedatif-hipnotik menimbulkan perubahan kehidupan mental emosional yang bermanifestasi pada gangguan perilaku tidak wajar. Pemakaian ganja yang berat dan lama menimbulkan sindrom

⁴³ Siska Sulistami, *Bahaya NAPZA: Psikologi & Kespro Remaja*, (Jakarta: PT. Mustika Pustaka Negeri 2014), h. 16-17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amotivasional. Putus obat golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi sampai bunuh diri.

3) Terhadap kehidupan sosial

Gangguan mental emosional pada penyalahgunaan obat akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja atau sekolah. Pada umumnya prestasi akan menurun, lalu dipecat/dikeluarkan yang berakibat makin kuatnya dorongan untuk menyalahgunakan obat.

Dalam posisi demikian hubungan anggota keluarga dan kawan dekat pada umumnya terganggu. Pemakaian yang lama akan menimbulkan toleransi, kebutuhan akan zat bertambah. Akibat selanjutnya akan memungkinkan terjadinya tindak kriminal, keretakan rumah tangga sampai perceraian. Semua pelanggaran baik norma sosial maupun hukumnya terjadi karena kebutuhan akan zat yang mendesak dan pada keadaan intoksikasi yang bersangkutan bersifat agresif dan impulsif.


4. Efek NAPZA

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari NAPZA dapat digolongkan menjadi 3 golongan⁴⁴

- 1) Golongan Depresan (Downer), adalah jenis NAPZA yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur bahkan tak sadarkan diri. Contohnya: Opioda (Morfin, Heroin, Codein), sedative (penenang), Hipnotik (obat tidur) dan Tranquilizer (anti cemas).
- 2) Golongan Stimulan (Upper), adalah jenis NAPZA yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainnya menjadi aktif, segar dan bersemangat. Contoh: Amphetamine (Shabu, Ekstasi), Kokain.
- 3) Golongan Halusinogen, adalah jenis NAPZA yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh persaan dapat terganggu. Contoh: Kanabis (ganja).

⁴⁴ Soetrisno, dkk, *Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa Smu Di Surakarta. Jurnal Kesehatan Reproduksi*. Vol. 1 No. 3 Desember 2014, h. 198

2.3 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ Penelitian ini akan mendeskripsikan Pelaksanaan Konseling *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza Di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif ialah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian itu akan dilakukan. Adapun tempat penelitian ini akan dilakukan di RSJ Tampan Kota Pekanbaru Riau. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan April.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data diantaranya dari staff RSJ, Konselor, serta dari residen itu sendiri.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak didapatkan oleh peneliti secara langsung melainkan didapatkan melalui

⁴⁵ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, cet II* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perantara. Data sekunder yang peneliti digunakan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, literature, situs internet dan informasi yang lain.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat untuk mendapatkan data atau informasi. Subjek yang dimaksud adalah semua orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi didalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah 3 orang, diantaranya adalah 1 konselor dan dua pasien.

No	NAMA	Jabatan	Informan
1	Zulfahmi. J.S.Kom.I	Konselor	Key Informan
3	FH	Klien Napza	Informan Pendukung
4	HP	Klien Napza	Informan Pendukung

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi akurat yang ada hubungannya dengan peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dari penelitian ini karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan data.

1. Metode observasi (Pengamatan)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun termasuk penelitian kualitatif, dan observasi suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁴⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *observasi non participant*, observasi *non participant* yaitu pengamat berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.⁴⁷ Penulis akan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 318

⁴⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih menekankan pada observasi *non participant* yang artinya observer tidak mengambil bagian dalam aktivitas yang diberikan oleh konselor dalam meningkatkan motivasi untuk pemulihan klien dan penulis mengetahui kondisi klien di Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.

Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁸ Suatu bentuk komunikasi antara peneliti dan yang diteliti dalam bentuk tanya jawab, dimana terjadi pertukaran informasi antara peneliti dan yang diteliti. Subjek wawancara adalah konselor serta klien ketergantungan napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁹

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi metode. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁵⁰

Teknik triangulasi dilakukan guna melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Atau dengan teknik triangulasi ialah dengan menjangking data dengan berbagai metode dan cara dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai yang diharapkan.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317

⁴⁹ *Ibid*, 329

⁵⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka perlu dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh kemudian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara sebagai metode utama, metode observasi dan metode dokumenter sebagai metode pendukung.

Analisis data artinya menginterpretasikan data-data yang sudah tersusun dan terseleksi. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh akan digunakan deskriptif kualitatif.⁵¹ Analisis deskriptif yaitu cara yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan (*describe*) ataupun data yang didapatkan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data-data yang tidak dapat diukur dengan angka.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digunakan dengan kata-kata atau kalimat.⁵² Dengan kata lain, setelah data terkumpul disusun sesuai dengan realitas dan urutan pembahasan yang direncanakan. Setelah itu, penulis melakukan interpretasi yang cukup untuk mencoba menarik kesimpulan dalam upaya memahami realitas yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Drajat Suharjo, *Metode dan Penulisan Laporan Ilmiah*, (Yogyakarta: UI Pres, 2003), h. 12

⁵² Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 245

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah tempat rehabilitasi narkoba rawat inap dan rawat jalan yang berlokasi di Jl. HR. Soebrantas KM. 12.5, Tampan, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293.

4.2 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

RSJ Tampan Pekanbaru didirikan sesuai Ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.350/Men.Kes/SK/VII/1984 sebagai identitas Rumah Sakit Jiwa Pusat kelompok B Pekanbaru tanggal 5 Juli 1984 dan disahkan ditahun 1985 oleh Menteri Kesehatan. Bangunan fisik sudah mulai diproses kesiapannya pada tahun 1980/1981 sebagai bagian dari inisiatif peningkatan pelayanan kesehatan jiwadiRiau. Beberapa bangunan sedang dibangun saat itu secara spesifik, satu ruang poliklinik dan dua ruang perawatan masing-masing dengan kapasitas berbeda.

Pada tahun 1985 dan 1986 RSJ Tampan Pekanbaru telah beroperasi secara keseluruhan,dalam bentuk layanan pasien maupun administrasi. Pada tahun 1986/1987 terdapat penambahan ketersediaan tempat tidur, sehingga total keseluruhan berjumlah 108 Tempat Tidur (TT). Dengan terintegrasinya layanan Rawat Inap, Psikometri, Rawat Jalan, Rehabilitasi, Laboratorium dasar, sarana Farmasi, Kesehatan Jiwa, serta uji Elektromedik ke dalam Rumah Sakit Umum Kabupaten diberikan kepada masyarakat telah disediakan sarana kesehatan mental komunitas, dan beberapa kolaborasi lintas sektoral.

Sesuai Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/SK/VI/2003 mengenai kemajuan kelompok RSJ Pekanbaru yang sebelumnya berada pada kelompok atau tipe B sehingga berubah menjadi Kelompok A. Selanjutnya, ketetapan Gubernur Riau pada 9 Agustus lalu, Rumah Sakit tersebut diberi nama Rumah Sakit Tampan, namun sesuai ketetapan Daerah No 8/2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) kembali diberi nama baru yaitu Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan.

Luas tanah RSJ Tampan adalah 110.016 meter, namun 7612 meter dari luas tersebut telah digunakan untuk bangunan, taman, lapangan tenis, parkir, dan lainlain. Tujuh ruang perawatan dengan kapasitas gabungan 182 TT kini hadir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumah sakit jiwa yang atraktif tersebut. RSJ Tampan mulai dibuka sejak 5 Juli 1984, dan juga telah diakui sebagai rumah sakit Tipe A sejak tahun 2002.

4.3 Gambaran Umum Instalasi NAPZA

Instalasi Napza merupakan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan Napza yang terdiri dari pelayanan Detoksifikasi dan Rehabilitasi di resmikan oleh Bapak Gubernur Arsyadjuliandi Rahman pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan kapasitas 33 tempat tidur, bulan Januari 2020 kapasitas tempat tidur di tambah menjadi 46 tempat tidur dengan rincian 9 tempat tidur di detoksifikasi dan 37 tempat tidur di rehabilitasi.

Detoksifikasi Napza adalah proses atau tindakan medis untuk membantu pasien dalam mengatasi gejala putus Napza. Selama lebih kurang 5 s.d 14 hari tergantung berat ringannya kecanduan. Pelayanan yang di berikan oleh Psikiater, Dokter, Psikolog, dan perawat menggunakan terapi simptomatik sesuai dengan keluhan dari pasien serta asuhan keperawatan yang tepat untuk mengatasi gejala yang muncul dan mempersiapkan pasien untuk mengikuti program rehabilitasi.

Program Rehabilitasi adalah suatu program pemulihan terhadap pengguna Napza yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek (3 bulan) yang bertujuan untuk mengubah prilaku residen agar mereka siap kembali kemasyarakat. Pelayana diberikan oleh Psikiater, Dokter, Psikolog, Perawat, Konselor, Instruktur, Religi, dan Instruktur Vocasional.

Adapaun tahapan dari Rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :

- a) Induksi Yaitu, sambil memulihkan kesehatan setelah di Detofikasi, Pasien harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini pasien harus memutuskan
- b) tetap mengikuti program atau keluar dari program.
- c) Primary Stage, pasien belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesame pasien dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengendalian emosi, kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab salah satu tujuan terpenting dalam fase ini.

Instalasi Napza merupakan perpanjangan tangan Direktur dalam memberikan pelayanan fungsional kepada masyarakat yang keberadaannya langsung di bawah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Pelaksanaan Kegiatan Instalasi NAPZA

Kegiatan Instalasi Napza meliputi :

a. Kegiatan Internal

1) Seminar

Seminar adalah kegiatan yang menyampaikan tentang pengetahuan serta bahaya zat dan perilaku. Kegiatan dilakukan setiap 2 kali seminggu dihari Senin dan Selasa.

2) Morning Meeting

Morning Meeting adalah kegiatan harian pasien untuk mengetahui progress atau perkembangan di dalam diri pasien, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari di pagi hari.

3) Kunjungan Pustaka

Adalah kegiatan membaca yang dilaksanakan 1 kali seminggu dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dari masing-masing pasien di damping oleh Konselor.

4) Kegiatan Religi

Adalah kegiatan sesi keagamaan, seperti mendengar Tausiah, membaca Iqro', membaca Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap hari.

5) Sport Activity

Adalah kegiatan olahraga yang dilaksanakan di dalam dan di luar gedung Napza, dilakukan 3 kali seminggu.

6) Kegiatan Vokasional

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk menambah keterampilan pasien di bidang pertanian hidroponik dan bercocok tanam cabe yang dilakukan 3 kali seminggu.

7) SNA (*Saturday Night Activity*)

Adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap malam minggu yang bertujuan untuk menyegarkan pikiran pasien dalam bentuk kegiatan positif seperti menonton film motivasi dan kegiatan memasak.

8) FSG (*Family Support Group*)

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan menyampaikan perkembangan pasien kepada keluarga. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. FSG mulai dilaksanakan kembali secara rutin sejak Bulan September 2022.

b. Kegiatan External

1) Kegiatan Visite Dokter (Spesialis, Dokter Umum)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visit Dokter Spesialis dilaksanakan dalam 2 kali dalam seminggu (Selasa dan Jum'at). Visit Dokter Umum dilaksanakan 3 kali seminggu (Senin, Rabu, Kamis).

2) Pemeriksaan Khusus dan Diet pasien

Petugas Gizi datang berkunjung ke Instalasi Napza 1 Bulan sekali untuk memantau status Gizi dari masing-masing pasien.

3) Konseling Psikolog

Dilaksanakan 3 kali seminggu atas rekomendasi dari DPJP, Dokter dan Konselor.

4.5 Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru

Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru sama dengan visi dan misi Rumah Sakit jiwa Tampan karena, Instalasi Napza berada dibawah naungan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Visi Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan ialah : “ Terwujudnya rumah sakit jiwa tampan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang professional dan berbasis masyarakat terbaik Sesumatera tahun2020”.

Misi Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan ialah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang professional dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan penanggulangan narkoba sebagai program unggulan.
3. Memberikan pelayanan pada penderita HIV/AIDS sebagai bentuk dampak pelayanan narkoba.
4. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak
5. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistic untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Memberikan kesan pada masyarakat bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan pusat pelayanan kesehatan sesuai dengan spesialisasi yang ada.

MOTTO

E = Etos Kerja Tinggi

A = Amanah


M = Manusiawi

T = Tanggung Jawab

P = Profesional

I = Ikhlas

4.6 Struktur Organisasi Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tmpn Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penerjemahan, atau untuk keperluan lain.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Nama-nama pegawai Instalasi Rehabilitasi Napza RSJ Tampan

Nama-nama pegawai di instalasi napza RSJ

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Ria Lestari Rahayu	Kepala Instalasi Napza
2	Dr. Ihsan Fadhila, Sp.KJ	Dokter Penanggung Jawab
3	Andarma Muryanti,S.pSi	Koordinator Rehabilitasi Napza
4	Ns. Yurnides,S.Kep	Kepala Ruangan Napza
5	Ns. Elisabet, S.Kep	Katim Detoksifikasi
6	Ns. Slamet Darmadi, S.Kep	Katim Rehabilitasi
7	Ns. Tio Marlina,S.Kep	Perawat Pelaksana
8	Ns. Herlambang,S.Kep	Perawat Pelaksana
9	Ns. Sisipi Pebriyeni,S.Kep	Perawat Pelaksana
10	Ns. Cici Andika,S.Kep	Perawat Pelaksana
11	M. Irwan Novriallis,AMK	Perawat Pelaksana
13	Ns. Riza Triana,S.Kep	Perawat Pelaksana
14	H. Asril,S.Psi	Administrasi
15	Meisari Puja D.M,S.Sos	Konselor
16	Ellyzabet Sihol M,S.I.Kom	Konselor
17	Liliana Nindariati,S.I.Kom	Konselor
18	Rizki Febrianto	Konselor
19	Yulpadri,S.Pdi	Konselor
20	Zulfahmi.J.S.Kom.I	Konselor
21	Basri Ropis,S.Sos.I	Konselor
22	Hamrianto,S.I.Kom	Konselor
23	Asmilara Purba,SH	Instruktur Religi
24	Al Iklas Kurniades	Administrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 Nama-nama pasien Rehabilitasi di Instalasi NAPZA RSJ Tampan

Berikut daftar nama-nama pasien yang di rehabilitasi di instalasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru tahun 2023 :

No	Nama	Umur	Zat yang dipakai	Administrasi	Tanggal Masuk
1	R	31	Sabu	Umum	13 Desember 2022
2	MZA	17	Sabu	Umum	23 Desember 2022
3	FM	21	Sabu/Ganja	PBI	29 Desember 2022
4	H	47	Sabu	Umum	12 Maret 2023
5	C	18	Sabu	PBI	13 Maret 2023
6	ZMA	21	Sabu	Umum	14 Maret 2023
7	N	21	Ganja	Umum	19 Januari 2023
8	R	32	Sabu	Umum	12 Januari 2023
9	MAA	27	Sabu	Umum	11 Januari 2023
10	FA	26	Lem	PBI (1)	16 Januari 2023
11	RA	25	Sabu	Umum	17 Januari 2023
12	NB	20	Sabu, Lem	PBI	18 Januari 2023
13	WAK	32	Sabu	Umum	16 Januari 2023
14	HP	32	Sabu	Umum	24 Januari 2023
15	MFM	45	Ganja, Lem	PBI (1)	24 Januari 2023
16	R	16	Sabu	Umum	30 Januari 2023
17	FHS	18	Sabu	PBI	31 Januari 2023
18	RS	21	Sabu	Umum	20 Februari 2023
19	AS	25	Sabu	PBI (1)	22 Februari 2023
20	I	30	Sabu	PBI (2)	22 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	RS	25	Sabu	Umum	27 Februari 2023
22	R	36	Sabu	PBI (1)	02 Maret 2023
23	HS	35	Sabu	PBI (2)	08 Maret 2023
24	HG	36	Sabu	Umum	07 Maret 2023
25	TM	45	Sabu,Ganja	PBI (1)	07 Maret 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konseling *Cognitive Behavior Therapy* dalam meningkatkan kepercayaan diri pada korban penyalahgunaan Napza yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling menggunakan Konseling *CBT* dalam meningkatkan kepercayaan diri pada korban penyalahgunaan Napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan dimana konseli memiliki masalah kepercayaan diri yang rendah kini sudah mengalami perkembangan. Berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya menjelaskan Pelaksanaan Konseling *CBT* yaitu awal pasien masuk di screening, lalu assessment, langsung dilakukan konseling, dan disitu kepercayaan diri klien itu sangat kurang, tidak begitu bagus dia merasa tidak sakit dan disitu lah gunanya *CBT* untuk perubahan kognitifnya karna perilaku itu sesuatu kebiasaan yang diulang ulang karna dari kognitifnya dan konselor melakukan konseling sesuai dengan rencana rawatan dari hasil assessment dan untuk melakukan konseling itu minimal dalam satu bulan itu konselor memberi time line satu bulan sekali selama tiga bulan (konseling triwulan).

Adapun faktor pendukung yaitu layanan, ruangan dan juga ada jadwalnya yang telah disediakan, kadang klien juga dia sendiri yang minta konseling, faktor penghambatnya susahnya klien melawan rasa malas pada diri nya, susah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan serta klien sulit untuk fokus dalam menjalankan proses program-program rehabilitasi yang sedang dijalaninya karena dipengaruhi teman teman.

6.2 Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian,serta yang dipahami penulis dalam penulisan skripsi ini maka ada beberapa saran yang perlu dikemukakan penulis disini agar menjadi kebaikan yang bisa dirasakan bersama baik pihak lembaga, konselor dan peneliti selanjutnya yang meneliti penelitian di Rumah Sakit Jiwa tampan yaitu:

1. Kepada Instalasi NAPZA RSJ Tampan tetaplah memberikan pelayanan konseling yang terbaik dan dapat terus mempertahankan pelayanan konseling yang diberikan. Selain itu diharapkan untuk terus meningkatkan pengenalan pelayanan konseling menjadi pelayanan

yang terbaik. Dikarenakan pelayanan yang diberikan sudah baik namun seringkali masyarakat masih belum begitu mengenal layanan konseling yang dimiliki.

Untuk Konselor

Diharapkan konselor perlu adanya ekstra kesabaran dan semangat dalam melakukan konseling dan mengamati perkembangan yang terjadi setiap harinya baik perkembangan perilaku yang berkaitan dengan perubahan pada pasien korban penyalahgunaan NAPZA di Instalasi NAPZA RSJ Tampan. Karena yang dihadapi konselor adalah korban penyalahgunaan NAPZA yang sensitif dan sangat butuh support dari orang sekelilingnya terutama konselor itu sendiri.

Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan pengkajian lebih mendalam, berkaitan dengan meningkatkan pelaksanaan konseling *CBT* dalam mengembangkan kepercayaan diri pada korban penyalahgunaan NAPZA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu:Yogyakarta
- Aliah, Diniatul. (2018). “Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Mengatasi Perilaku Agresif Siswa MTS Al Khoiriyyah Semarang (Analisis Bimbingan Konseling Islam).” (S1 Bimbingan dan Konseling Islam UIN Walisongo Semarang).
- Amrin, Nasihun. 2018. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama. Bandung: Kalam Indonesia.*
- Amri, Syaipul. 2018. *Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasis Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Sma Negeri 6 Kota Bengkulu.* Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia. Vol. 03 No. 02. (<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpmr/article/download/7520/3732>)
- Angelis, Barbara De, *Confidance Percaya diri*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Apandi, Yusuf 2010. *Katakan Tidak Pada Narkoba, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.*
- Deni, Amandha Unzilla, Ifdil. 2016. *Konsep Kepercayaan Diri Remaja Putri.* Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 02 No. 02 (<https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/72>)
- Faradina, Novira. (2016). “Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus”, Jurnal Psikoborneo, vol 4, no. 1.
- Galling, Samuel T. 2012. *Koseling Profesi yang Menyeluruh*, Jakarta: PT Indeks.
- Hartno, Boy. 2012. *Psikologi Konseling.* Jakarta: Kencana.
- J. Moleong, Lexi. 2000. *Penelitian Kualitatif*, cet II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- K, Gantina, Eka W, Karsih, *Teori dan Teknik Konseling* (Jakarta: PT. Indeks, 2011).
- Komalasari, Gantina, dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, Jakarta: PT Indeks, 2011
- Lindenfield, Gael. 1997. *Mendidik Anak Agar Percaya Diri.* Jepara: Silas Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Taftazani, Budi, "Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial", *Social Work Jurnal*, Vol. 7: 1, 2017.
- Nabilah Masturah, Alifah, "Gambaran Konsep Diri Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Budaya", *Indigenous : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 2: 2, 2017.
- NurLatifah, Ai, dkk. 2022. *Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba (P4GN) dikalangan Mahasiswa*. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 02 No. 10 (<https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1331>)
- Prayitno, Erman Amti. 2009. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perry, Martin. *Confidence Boosters Pendongkrak Kepercayaan diri*, (Bandung: PT. Glora Aksara Pratama, 2011).
- Puslidatin. 2019. *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. (bnn.go.id: <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>)
- Rifai, Muhammad Ekhsan. 2018. *Pentingnya Kepercayaan Diri Dan Dukungan Keluarga Dalam Kecemasan Matematika*. Diponegoro: CV Sindunata.
- Sari, Hasmila dkk, "Hubungan Tipe Kepribadian Dengan Motivasi Belajar Pada Mahasiswa Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala", *Idea Nursing Journal*, Vol. 7:2, 2016.
- Sasmita, Paulus Erwin. 2015. "Irrational Beliefs" *Dalam Konteks Kehidupan Seminari*. *Jurnal Teologi*. Vol. 04 No. 01 (<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt/article/download/468/407>)
- Sidik, Jefri, Meiwanda Geovani. 2022. *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 01 No. 04 (<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/639>)
- Sodik, Abror. 2015. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soetrisno, dkk 2014. *Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa Smu Di Surakarta*. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. Vol. 1 No. 3. (<https://jurnal.ugm.ac.id/jkr/article/view/5751>)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif dan, R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suharjo, Drajat. 2003. *Metode dan Penulisan Laporan Ilmiah*. Yogyakarta: UI Pres
- Suhron, Muhammad, *Asuhan Keperawatan Jiwa Konsep Self Esteem*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017. “Studi: 40 Persen Terapi Kognitif Berikan Efek Samping Buruk”, Suara.com Silfa Humairah Utami, 16 Oktober 2018 <https://www.suara.com/health/2018/10/16/181025/studi-40-persen-terapikognitif-berikan-efek-samping-buruk>.
- Sulistami, Siska. 2014. *Bahaya NAPZA: Psikologi & Kespro Remaja*. Jakarta: PT. Mustika Pustaka Negeri.
- Ulviani, Tri, Netrawati, and Yeni Karneli 2023. *Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Dalam Berinteraksi Sosial Dengan Konseling Kelompok Rational Emotive Behavior Therapy: Literature Review*. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*. Vol. 1. No.4. (<http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jipsi/article/view/76>)
- Usman, Husain. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Utami, Silfa Humairah. “Studi: 40 Persen Terapi Kognitif Berikan Efek Samping Buruk” <https://www.suara.com/health/2018/10/16/181025/studi-40-persen-terapi-kognitif-berikan-efeksamping-buruk>.
- Vidi, Galenso. 2022. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kalangan Pelajar*. *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*. Vol. VI, No. 1 (<http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/429>)
- Widiarti Pratiwi, Wahyu, “Konsep Diri (Self Concept) Dan Komunikasi Interpersonal Dalam Pendampingan Pada Siswa SMP Se Kota Yogyakarta”, *Jurnal INFORMASI*, Vol. 47: 1, 2017.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

LAMPIRAN I

KONSELOR

1. Apakah bapak/ibu melakukan konseling dengan menggunakan terapi CBT pada pasien?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan konseling CBT pada pasien?
3. Bagaimana konseling CBT itu bisa mengembangkan kepercayaan diri pasien?
4. Dimana bapak/ibu melaksanakan konseling kepada pasien?
5. Apakah semua pasien bisa dilakukan konseling CBT?
6. Dari mana bapak dapat tau klien masih dongkol, melawan dan sebagainya?
7. Bagaimana tahapan bapak/ibu memberikan konseling REBT kepada pasien?
8. Teknik apa yang bapak gunakan untuk Konseling CBT pada pasien?
9. Apakah ada manfaat Konseling CBT dalam mengembangkan kepercayaan diri pasien?
10. Bagaimana melihat perkembangan pasien kalau dia memang sudah ada perkembangan kepercayaan dirinya?
11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Konseling pada diri pasien?
12. Bagaimana jika dari 3 bulan itu tidak ada perubahan pada pasien?

INSTRUMEN WAWANCARA

PASIEN

1. Apakah anda pernah melakukan konseling bersama konselor?
2. Kapan saja anda mendapatkan konseling bersama konselor?
3. Apa yang anda dapat kan selama konseling yang diberikan oleh konselor?
4. Apakah ada perubahan pada diri anda seperti pikiran yang tidak baik terkait narkoba tersebut?
5. Bagaimana tahap tahapan konselor memberi konseling kepada anda?
6. Dimana konselor melaksanakan konseling kepada anda?
7. Berapa lama anda melakukan rehab di Instalasi Napza RSJ Tampan?
8. Apakah setiap hari nya anda dikontrol oleh konselor selama masa rehab?
9. Apa yang membuat anda percaya diri dan menerima selama rehab di Instalasi Napza RSJ Tampan?
10. Selama 3 bulan direhab apakah ada perkembangan kepercayaan pada diri anda?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

Instalasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru



Lobi Instalasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Konselor Instalasi Rehabilitasi Napza RSJ Tampan Pekanbaru



Wawancara dengan Klien NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54276
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim** Nomor : **B-1292/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2023** Tanggal **27 Februari 2023**, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada:

- 1. Nama : **ABDUL HAMID**
- 2. NIM / KTP : **11940211769**
- 3. Program Studi : **BIMBINGAN KONSELING ISLAM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN KONSELING RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY (REBT) DALAM MENGEMBANGKAN KEPERCAYAAN DIRI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**
- 7. Lokasi Penelitian : **RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Februari 2023



Yth. Kan. Inet. Napza
Analisis dibuat untuk di
pengambilan data awal riset
13/3-23
SP

Hambatan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN



RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
PROVINSI RIAU

Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau
di -
Pekanbaru.

Nomor : 800/RSJT-DL/III/2023/Sl. & S.
Sifat : biasa
Lampiran : -
Tgl. :
Surat Keterangan Penelitian

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-1292/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023, Hal mengadakan penelitian atas nama:

Nama : **ABDUL HAMID**
NIM : 11940211769
Program Studi : BIMBINGAN KONSLING ISLAM
Jenjang : S1
Judul Penelitian : *Pelaksanaan Konsling Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Tampar.*

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut sudah selesai Melaksanakan Penelitian di Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
PROVINSI RIAU.

drg. SRI SADONO MULYANTO, M. Han
NIP. 19770812 200501 1 004

Tersampai Kepada Yth :

1. Mahasiswa Yang Bersangkutan
2. Arsip

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Abdul Hamid lahir di Pekanbaru tanggal 26 Februari 2001. Anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Masdir dan Ibunda Armida. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 184 Pekanbaru, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTSs Pondok Pesantren Lubuk Tarok, lulus pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Swasta Dhu'afa Padang, lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan KKN di desa Kota Baru, kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu. Setelah melaksanakan KKN penulis selanjutnya melaksanakan PPL di Sarasehan Foundation di Jalan SM Amin No 88 Simpang Baru. Kemudian setelah itu penulis mulai menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Konseling Cognitive Behavior Therapy Dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Pada Korban Penyalahgunaan Napza RSJ Tapanan Pekanbaru” di bawah bimbingan bapak Rahmad, S.Pd., M.Pd.